

Kompetensi Hakim dan Kedudukan Ijtihad Dalam Syariat Islam

Ribut¹, Muhammad Azhari², Hoirul Amru Siregar Siregar³, Afrida Handayani⁴, Hafni
Suherni⁵

¹²³⁴⁵ Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Akmal, Deli Serdang, Indonesia

Abstrak

Menurut ulama, bidang peradilan dan wewenang hakim dibedakan menurut wilayah kekuasaannya, yaitu *Qadi al-Qudat*, *Qadi al-Wilayah*, *Qadi al-Askar*, *Qadi al-Masjid*. Menurut tabiatnya, bahwa ijtihad itu tidak dalam bentuk yang sama, karena perbedaan jalan-jalannya, maka perbedaan dalam fiqh itu adalah bukti yang mesti selama perbedaan paham itu masih ada, dan perbedaan yang timbul dari hasil ijtihad adalah hal yang wajar terjadi di kalangan para hakim yang menerapkan undang-undang yang dibentuk dalam pasal-pasal yang terbatas, karena kebanyakan mereka berselisih tentang pemahaman, penafsiran, dan penerapan sebagian pasal-pasal ini karena tidak jelas petunjuknya kepada hukum yang tertentu sehingga hal ini merupakan lapangan bagi ijtihad.

Kata kunci: Kompetensi Hakim, Kedudukan Ijtihad, Syariat Islam

History:

Received: 14 Juni 2023

Revised: 10 Agustus 2023

Accepted: 24 November 2023

Published: 10 Desember 2023

Diterbitkan Oleh :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Akmal



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Hakim merupakan unsur yang sangat urgen dalam melaksanakan hukum syara'. Hakim merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya menjaga dan mempertahankan hukum syara' dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, Islam mensyaratkan dengan ketat untuk dapat diangkat sebagai hakim. Tujuannya adalah untuk memastikan orang yang memegang jabatan hakim ini benar-benar orang yang berwibawa, luas pengetahuannya, dan bisa dipercaya.

Bila tujuan itu tidak terpenuhi karena adanya syarat-syarat yang telah dilanggar maka seorang hakim bisa saja diberhentikan. Pemerintah punya hak memecat hakim yang ia angkat apabila ada sebab yang menghendaknya.

Ketika seseorang telah diangkat menjadi hakim, ia akan punya wewenang sesuai dengan tingkatan kehakimannya dan dalam memutuskan perkara ia boleh berijtihad jika ia memang seorang hakim yang telah mencapai jenjang hakim mujtahid.

Dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan hakim, yaitu syarat-syarat hakim, kompetensi hakim dan kedudukan ijtihadnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (Prof. Dr. S. Nasution, 2016) yang mengandalkan sumber bibliografi dari buku dan artikel di jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, pembacaan data dengan pemikiran para ahli dengan pendekatan konstruktif dan interpretasi pada isi pokok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim

Pengangkatan Hakim: Adalah menjadi keharusan bahwa setiap masyarakat memerlukan penguasa yang menertibkan (pergaulan di antara) mereka urusan-urusan mereka, dan memelihara kemaslahatan-kemaslahatan mereka, padahal penguasa umum pemerintahan tidak mungkin mampu menangani sendiri seluruh urusan masyarakat, maka sudah pasti diperlukan pembantu-pembantu yang akan melaksanakan berbagai urusan manusia, dan melaksanakan beban-beban pemerintahan, yang masing-masing secara khusus melaksanakan bidangnya sendiri-sendiri, yang di antaranya yaitu bidang qadla (peradilan). Maka sudah barang tentu diperlukan pejabat yang menanganinya dan diperlukan juga pengangkatannya, karena itu mengangkat hakim itu wajib, dan tidak dibedakan antara pemberian wewenang kepada hakim oleh penguasa, atau dengan jalan pelimpahan wewenang kepada pembantu-pembantu pemerintah untuk tugas-tugas khusus di bidang peradilan, dan atas dasar ini, maka sebenarnya seorang hakim menyandarkan putusan hukumnya atas pengangkatannya dari pihak penguasa.¹

Pengangkatan hakim itu boleh oleh penguasa pemerintahan yang adil maupun yang curang, apabila masih mungkin memutuskan perkara dengan benar, dan penguasa itu tidak ikut mencampuri urusan peradilan, kalau penguasa itu ternyata mencampurinya maka tidak boleh.

Di dalam *al-Fatawa al-Hindiyah* disebutkan, “Boleh pengangkatan hakim oleh penguasa pemerintahan yang adil maupun yang menyeleweng, sepanjang masih memungkinkan memutuskan hukum yang benar.”²

Bagaimanapun keadaannya, maka sebenarnya bahwa hakim itu harus diangkat oleh penguasa pemerintahan atau wakilnya, maka seorang hakim tidak boleh mengangkat dirinya sendiri, dan tidak boleh juga mengangkat orang lain untuk menjadi hakim, karena sesungguhnya seandainya seluruh penduduk negeri berkumpul lalu memilih seseorang untuk diangkat sebagai hakim maka tidaklah orang tersebut menjadi hakim.³

Pemberhentian Hakim: Dalam sistem pemerintahan Islam, seorang kepala negara, Khalifah, atau raja memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang hakim atau kepala peradilan berdasar pertimbangan pribadi. Pemecatan itu dilakukan jika sang hakim

¹ Madkur, *al-Qadhau*, h. 60.

² *Ibid*, h. 61.

³ Madkur, *al-Qadhau*, h. 62.

dianggap kurang kredibel atau terindikasi melakukan kesalahan fatal. Sebab jika sang hakim terus dipertahankan, maka yang akan timbul adalah mafsadah dikemudian hari, disamping akan menurunkan kredibilitas pemerintahnya.⁴

Pemerintah mempunyai hak memecat hakim yang ia angkat apabila ada sebab yang menghendaknya, dan tidak dibenarkan tindakan pemecatan tanpa ada sebab, demikian menurut madzhab Syafi'i, karena hal itu dikaitkan dengan kemaslahatan kaum muslimin dan hak umat, maka tidak dibenarkan tindakan pemecatan terhadap hakim yang tidak bersalah, karena hal itu disamakan dengan wakalah (perwakilan) apabila ada hubungannya dengan hak orang lain.⁵

Dalam proses pergantian tersebut, terdapat tiga kemungkinan pengganti yang dipilih sang Imam:

1. Hakim pengganti tidak lebih baik dari hakim pertama. Hal ini jelas tidak diperbolehkan. Sebab hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan lebih baik dari hakim pertama yang lebih berkualitas telah dikurangi bahkan mungkin dihilangkan oleh kesewenangan sang Imam.
2. Mengganti dengan hakim yang berkualitas sama. Hal ini masih diperdebatkan tentang kebolehnya. Menurut sebagian ulama, pergantian seperti itu dapat dibenarkan. Sebab dalam konsep fiqh, jika ada sesuatu yang sama-sama baik, maka sang Imam diperkenankan memilih salah satunya, termasuk mengganti seorang hakim dengan hakim lain yang memiliki kualitas sepadan. Hal yang sama juga berlaku pada saat pengangkatan (bukan pergantian), ketika terdapat dua orang (atau lebih) yang memiliki kualitas setara. Pendapat yang lain menyatakan, tindakan itu tidak dibenarkan, karena akan menimbulkan kesedihan atau kemarahan hakim yang dipecat, karena ia merasa pemecatannya tanpa berdasar alasan yang rasional. Kecewa hakim pertama ini pada akhirnya akan menjadi momok yang membahayakan, baik bagi birokrasi pemerintahan maupun stabilitas keamanan. Sebab, ada kemungkinan hal ini akan mengakibatkan hakim yang dipecat melakukan aksi balas dendam. Berbeda jika keputusan itu dilakukan saat masa pengangkatan (bukan pergantian). Beban ini dirasa akan memberi pengaruh signifikan.
3. Mengganti hakim yang lebih baik kualitas integritasnya. Hal ini jelas sangat diperbolehkan. Karena dengan demikian sang Imam telah mendahulukan yang lebih bermanfaat bagi rakyatnya.⁶

Menurut satu pendapat, dibolehkan tindakan pemecatan tanpa adanya kesalahan, karena ada satu riwayat, bahwa Ali bin Abu Thalib pernah mengangkat Abul Aswad (sebagai hakim) kemudian dipecatnya. Lalu Abul Aswad bertanya, "Mengapa aku engkau pecat, padahal aku tidak berkhianat dan tidak melakukan tindakan kesalahan?". Ali menjawab, "Sesungguhnya aku melihat kamu tinggi ucapanmu terhadap pihak-pihak yang berperkara.

⁴ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista dan Kaki Lima, 2006), h. 81.

⁵ Madkur, *al-Qadhau*, h. 63.

⁶ Haq, *Formulasi*, h.82.

Dan karena penguasa berhak memecat pejabat-pejabat bawahannya maka juga termasuk juga para hakim”.

Dan berlakulah pemecatan itu sejak ia (yang dipecat itu) mengetahui tentang pemecatan dirinya. Abu Yusuf berkata, “Sesungguhnya, berlakunya pemecatan itu sejak penggantinya telah diangkat demi menjaga hak-hak manusia”. Demikian juga hakim boleh mengundurkan diri, dan berlakulah pengunduran diri itu sejak ia meninggalkan tugasnya.

Menurut pendapat jumbuh, bahwa hakim yang mengundurkan diri itu tidak terhenti kelangsungan tugasnya sampai diangkatnya pejabat baru, karena dalam hal ini tidak seorang pun dapat membatalkan suatu hak, dan menurut satu pendapat dikatakan, bahwa hakim yang demikian itu belum terlepas selama hal pengunduran dirinya itu belum diketahui oleh pihak yang mengangkatnya, dan kalau dikiasikan dengan pendapat Abu Yusuf, maka sebenarnya ia belum terlepas sampai ia menerima surat pemberhentian, dan inilah yang sesuai dengan apa yang berjalan di masa sekarang.

Dan atas dasar itu, maka selama surat pemecatan itu belum disampaikan, maka segala putusannya masih tetap sah demikian juga segala putusan itu tetap dapat dilaksanakan selama secara resmi pengunduran dirinya itu belum diterima.

Dan kalau seorang hakim meninggal dunia atau dipecat oleh yang tidak berhak memecatnya, maka tidak terpecat dan tidak diperlukan pengangkatan baru, sebab pada dasarnya ia melaksanakan kekuasaan umum di bidang peradilan dari umat dan mengadili atas namanya.⁷

Kompetensi Hakim

Menurut ulama, setelah hukum-hukum fikih selesai dibukukan pada masa pemerintahan Bani Abbas, bidang peradilan dan wewenang hakim dibedakan menurut wilayah kekuasaannya sebagai berikut:

1. *Qadi al-Qudat*. Istilah ini digunakan untuk menyebut jabatan hakim yang berkedudukan di pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas, yaitu di Baghdad. Jabatan ini pertama kali dibentuk pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, dan orang yang pertama yang dipercayainya untuk menduduki jabatan ini adalah Abu Yusuf, yaitu salah seorang murid Imam Abu Hanifah⁸. *Qadi al-Qudat* memiliki wewenang untuk menyampaikan usul dan pertimbangan khusus mengenai pengangkatan kepada khalifah mengenai pengangkatan para hakim di daerah-daerah kekuasaannya. Di samping itu, ia juga menempati posisi yang sama dengan *wazir* (menteri). Pada masa pemerintahan Dinasti Fatimiah di Mesir (909-1171), kedudukan *qadi al-Qudat* lebih tinggi daripada *wazir*. Kemudian ketika daerah-daerah Islam mulai melepaskan diri dari kekuasaan Dinasti Abbasiyah di Baghdad, daerah-daerah itu mengangkat pula hakim-hakimnya dengan sebutan *qadi al-qudat*. Adapun di Cordova jabatan hakim yang memiliki wewenang yang sama dengan *qadi al-qudat* adalah *qadi al-jama'ah*, seperti yang pernah diberikan kepada Ibnu Ruyd, tokoh fikih madzhab Maliki.

⁷ Madkur, *al-Qadhau*, h. 63-64.

⁸ Di antara murid dan sahabat Abu Hanifah adalah Abu Yusuf (112-166 H), Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani (122-198 H), Zufar ibn Huzail ibn Qais al-Kufi (110-158 H), al-Hasan ibn Jiyad al-Lu'lu' (w. 240 H). (Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h. 225.

2. *Qadi al-Wilayah*. *Qadi al-Wilayah* dikenal pada masa Dinasti Mamluk di Mesir (1250-1517) dan istilah ini digunakan untuk menyebut jabatan hakim yang wewenangnya terbatas pada daerah-daerah tertentu. *Qadi al-Wilayah* diangkat oleh khalifah atas usul dan pertimbangan yang diberikan oleh *qadi al-qudat*. Di antara hakim yang pernah diangkat menjadi *qadi al-wilayah* adalah Syahnun al-Maliki, hakim untuk daerah Maroko dan Izzuddin bin Abdus Salam, hakim untuk daerah Mesir.

3. *Qadi al-Askar*, istilah ini mulai digunakan pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi (532 H/1138 M-589 H/1193 M) dari Dinasti Ayyubiah. Bidang tugasnya adalah khusus mengadili pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tentara.

4. *Qadi al-Masjid*, di daerah Basra yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara ringan yang dendanya paling tinggi sebesar 200 dirham dan juga penentuan nafkah. Hakim ini melaksanakan tugasnya di sebuah kantor yang berada dalam kompleks Masjid Jami' Basra.⁹

Di dalam buku *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu* disebutkan, "Wewenang hakim dibedakan berdasarkan waktu, tempat, jenis perkara dan topik perkara.

1. Wewenang berdasarkan waktu: Hakim hanya berwenang memeriksa dan mengadili satu kasus pada hari atau masa tertentu saja.
2. Wewenang berdasarkan tempat: seorang hakim hanya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus di satu tempat atau lebih saja.
3. Wewenang berdasarkan jenis perkara: Seorang hakim diangkat untuk memeriksa dan mengadili beberapa jenis kasus tertentu.
4. Wewenang berdasarkan topik perkara: Hakim hanya berwenang menyelesaikan kasus-kasus dalam topik atau permasalahan tertentu saja seperti permasalahan tentang wakaf dan warisan.¹⁰

SIMPULAN

Fuqaha telah menentukan syarat-syarat bagi hakim, sebagian besar dari syarat itu telah mereka sepakati dan sebahagian lain mereka perselisihkan. Syarat-syarat yang mereka sepakati adalah baligh dan berakal, merdeka, muslim, bisa mendengar, melihat dan berbicara, tahu akan hukum-hukum syar'i. Adapun syarat-syarat yang diperselisihkan oleh ulama adalah *al-adalah* (Kredibilitas individu) dan mujtahid. Dalam sistem pemerintahan Islam, seorang kepala negara, khalifah, atau raja memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang hakim atau kepala peradilan berdasar pertimbangan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Cik Hasan, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia, edisi revisi*(Cetakan.4), Jakarta: PT. RajaGrafindo Perasada.
- Bahnasawi, Salim Ali, 1996, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

⁹ Dahlan *et. all.*, *Ensiklopedi*, h. 843.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Syiria: Dar al-Fikri, 2004), h. 6246.

- Dahlan, Abdul Aziz et. all., 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jilid 3), Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Haq, Abdul, 2006, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista dan Kaki Lima.
- Koto, Alaidin, et.all, 2011, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kadir Muhammad, Abdul, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munawwir, Ahmad Warson, 2002, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Madkur, Muhammad Salam, tt, *al-Qadhau fil Islam*, terj. Imron AM., *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT. BINA ILMU.
- Manan, Abdul, 2007, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Al-Mawardi, 1960, *al-Ahkam as-Sulthaniah wa al-Wilayat ad-Diniah*, tt: Dar al-Fikri.
- Rusyd, Ibnu, 2007, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Rasyid, Roihan A., 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama Edisi Baru* (Cetakan 6), Jakarta: RajaGrafindo.
- Supriyadi, Dedi, 2008, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung, Pustaka Setia.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1985, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Syiria: Dar al-Fikri.